

KESALAHAN BERBAHASA DALAM TATARAN SINTAKSIS PADA PUTUSAN PENGADILAN KASUS TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP NYAWA DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020

Felix Brian Hari Ekaristianto

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28, Mrican, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Email: felix.ekaristianto@uajy.ac.id

Abstrak

Kesalahan berbahasa dalam sebuah putusan pengadilan dapat mempengaruhi tafsir ambiguitas atau tafsir ganda. Putusan pengadilan yang merupakan dalam ranah kajian bahasa Hukum diwajibkan bersifat monosemantik sehingga teks dalam putusan tersebut jelas dan tepat. Penelitian ini mengkaji permasalahan kesalahan berbahasa pada tataran sintaksis. Data penelitian ini merupakan kesalahan bahasa pada putusan pengadilan kasus tindak pidana pembunuhan di Provinsi Sumatra Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan dijabarkan dengan detail dan terarah sesuai fakta pada data yang ada. Penelitian ini menghasilkan tiga simpulan yaitu terdapat kesalahan bahasa pada frasa verbal, penulisan preposisi, dan penggunaan predikat ganda.

Kata Kunci: kesalahan berbahasa, putusan pengadilan, sintaksis, frasa, preposisi

Abstract

Errors in the language in a court decision can affect the interpretation of ambiguity or multiple interpretations. Court decisions that are in the realm of legal language studies are required to be monosemantic so that the text in the decision is clear and precise. This study examines the problem of language errors at the syntactic level. The data of this research is a language error in the court decision of the criminal act of murder in North Sumatra Province. This study uses a qualitative descriptive research method. This research will be explained in detail and directed according to the facts on the existing data. This study produced three conclusions, namely, there were language errors in verbal phrases, writing prepositions, and using multiple predicates.

Keywords: language errors, court decisions, syntax, phrases, prepositions

Pendahuluan

Putusan pengadilan adalah hasil dari serangkaian proses ilmiah yang dilakukan dalam menangani pada kasus hukum. Putusan yang bermutu ideal, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, tersusun dengan baik. Sebuah putusan

harus memiliki tampilan naskah yang rapi, bersih serta menarik untuk dibaca. Selain itu, putusan harus disusun dengan bahasa yang jelas, hidup, tegas, sopan, serta memberikan kesejukan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan pedoman EYD. Putusan juga harus memiliki kaidah penulisan yang baik sehingga dapat menggambarkan kepribadian seorang hakim dan kewibawaan sebuah pengadilan. Kedua, haruslah sistematis. Sebuah putusan, pada hakikatnya merupakan bagian dari karya ilmiah yang harus ditulis sistematis, logis, dan metodis. Masing-masing bagian dari putusan tersebut saling menopang satu sama lain, saling berkaitan, dan tidak terdapat kontradiksi atau kekosongan statemen. Ketiga, sebuah putusan haruslah runtut. Pada uraian dalam sebuah putusan harus berurutan dan selaras dari satu tahap ke tahap berikutnya sehingga dari uraian awal teks sampai uraian akhir teks putusan tersebut tidak terputus. Keempat, tidak ambigu atau mengandung unsur-unsur yang multi tafsir. Tidak ada kata, frasa, istilah, tanda baca, dan bahasa yang salah, sehingga mengandung berbagai makna atau maknanya tidak jelas. Kelima, memuat kejelasan tentang langkah pemeriksaan yaitu, fakta, alur pemaparan, alur penalaran, amar, sumber hukum, tanggal dan tempat dijatuhkan putusan, majelis hakim, panitera sidang, serta kehadiran para pihak yang terlibat (Arto, 2015).

Penelitian tentang kesalahan bahasa pada putusan telah dilakukan oleh Sudarjo (Sudarjo, 2016) dengan judul penelitian “*Analisis Kesalahan Bahasa Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PPU-XI/2013*” yang menghasilkan terdapat dua kesalahan bahasa yaitu 1) Pada bentuk kesalahan bahasa seperti penggunaan pola kalimat, penggunaan EYD dan bidang semantik, 2) Faktor penyebab kesalahan berbahasa yang dipengaruhi oleh pedoman putusan tidak sesuai dengan EYD dan adanya pengaruh bahasa daerah. Kesalahan penggunaan bahasa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat mempengaruhi kualitas putusan yang dapat menyebabkan ketaksamaan dalam penggunaan bahasa. Selanjutnya, analisis tentang kesalahan bahasa diteliti oleh Edhy Rustan (Rustan, 2017) dengan judul penelitian “*Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Laras Hukum Pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Makassar*” yang menghasilkan penelitian yaitu kesalahan struktur diakibatkan dari tidak dimilikinya fungsi subjek dalam sebuah kalimat, penggunaan konjungsi yang kurang tepat, serta tidak memerhatikan penulisan tanda baca, diksi, dan kata bermakna ambiguitas. Selain itu penggunaan kata mubazir sering terjadi dan penggunaan konteks perkara dengan pola penalaran yang tepat sehingga makna kalimat menjadi rancu dan sulit dipahami. Adapun halnya, bahasa merupakan faktor yang sangat penting dalam kajian bidang hukum seperti penelitian yang dilakukan oleh Subyantoro (Subyantoro, 2019) dengan judul “*Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum*” yang berhasil merumuskan beberapa sumbangsih ilmu kebahasaan dalam bidang hukum untuk menjelajah pada wilayah; 1) bahasa dari penegak hukum dan polisi, 2) bahasa dari dokumen legal, 3) interaksi dalam ruang sidang, 4) interview dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum, 5) kesaksian ahli dan bukti-bukti linguistik dalam persidangan, 6) kepengarangan dan plagiarisme, 7) identifikasi penutur dan linguistik forensik.

Senada dengan penelitian-penelitian di atas, Hardianto dan Nurul (Djanggih & Qamar, 2017) dalam artikelnya yang berjudul “Peranan Bahasa Hukum Dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan). Artikel tersebut menyimpulkan bahwa peran bahasa hukum sangatlah penting dalam perumusan norma-norma hukum pada upaya pencapaian tujuan dan fungsi-fungsi hukum. Dengan demikian, syarat mutlak dalam merumuskan hal tersebut haruslah memahami bahasa hukum dengan pengetahuan bahasa Indonesia yang baik. Adapun penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bahasa hukum diteliti oleh Waljinah (Waljinah, 2016) dengan judul “Linguistik Forensik Interogasi: Kajian Implikatur Percakapan dari Perspektif Makna Simbolik Bahasa Hukum”. Penelitian tersebut membawa pandangan baru terhadap implikatur percakapan dengan hasilnya yaitu pertama, implikatur yang digunakan dalam percakapan pada interogasi, merupakan strategi untuk mengungkap pengakuan sebenarnya dan tanpa melakukan tindakan kekerasan. Kedua, implikatur dalam percakapan dapat membantu proses interogasi yang berkarakter humanis. Ketiga, implikatur dalam percakapan pada teori pragmatik menghasilkan model bahasa interogasi yang dapat digunakan oleh interogator untuk memperoleh informasi tanpa tekanan dan paksaan. Hasil analisis pada percakapan interogasi menunjukkan bahwa kaidah analisis wacana dengan pendekatan pragmatik dapat diterapkan untuk mengungkap makna simbolik bahasa hukum, yaitu dengan implikatur percakapan. Wacana percakapan pada bahasa interogasi harus mempertimbangkan bahasa verbal dan non-verbal yang digunakan menciptakan situasi nyaman dan mewujudkan komunikasi humanis dalam interogasi di kalangan kepolisian. Selanjutnya, fokus terhadap bahasa hukum juga dilakukan oleh Usman (Pakaya, 2017) dalam artikel yang berjudul “Bahasa Hukum dalam Putusan Perkara Pidana”. Artikel tersebut memberikan sumbangan bagaimana bahasa hukum pada putusan perkara pidana harus disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia baku dan disesuaikan konteks bahasa serta padanan yang ada.

Kesalahan berbahasa tidak hanya sering terjadi di dokumen legal saja seperti dokumen putusan. Adapun kesalahan berbahasa dalam penggunaan media massa seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Hermaliza (Diyah Saraswati & Hermaliza, 2021) dengan judul “Analisis Kesalahan Berbahasa Tataran Sintaksis dalam Tajuk Surat Kabar Republika”. Penelitian tersebut menghasilkan simpulan berupa terdapat dua klasifikasi kesalahan yaitu terletak pada tataran kalimat dan frasa. Pada tingkat frasa ditemukan kesalahan pada penggunaan preposisi yang tidak tepat, penggunaan unsur-unsur yang berlebihan dan penggunaan superlatif yang berlebihan. Kemudian pada tingkat kalimat ditemukan pula kesalahan yaitu, kalimat tidak bersubjek dan tidak berpredikat, penghilangan konjungsi, penggunaan konjungsi yang tidak sesuai porsinya, penggunaan istilah asing, dan penggunaan kata tanya yang tidak perlu. Selain itu terdapat penelitian oleh Alber dkk (Alber et al., 2018) yang berjudul “Analisis Kesalahan Berbahasa Tataran Morfologi dalam Tajuk Rencana Surat Kabar Kompas” memberikan hasil bahwa dalam Tajuk Rencana tersebut terdapat kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi. Kesalahan pada tingkatan morfologi, khususnya pada penggunaan afiks yang tidak tepat yaitu *proteksionistis* (penggunaan sufiks *-is*),


proteksionis (penggunaan sufiks *-is*), penghilangan afiks di antaranya *jelang* (penghilangan prefiks *meng-* varian *men-*), *perlu* (penghilangan konfiks *mem-* *kan*), *tahu* (penghilangan konfiks *menge-* *i*), *retorika* (penghilangan prefiks *ber-*), *perlu* (penghilangan konfiks *di-* *kan*), *punya* (penghilangan konfiks *mem-* *i*), *relokasi* (penghilangan prefiks *me-*), *lupa* (penghilangan konfiks *me-* *kan*), *menyebut* (penghilangan sufiks *-kan*), *kenapa* (penghilangan prefiks *meng-*), *dilapori* (penghilangan sufiks *-kan*), *timbul* (penghilangan konfiks *men-* *kan*), *percaya* (penghilangan konfiks *mem-* *i*), *fokus* (penghilangan konfiks *mem-* *kan*).

Pada penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, maka masih sangat jarang sekali penelitian kesalahan berbahasa pada tataran putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji mengenai kesalahan berbahasa pada putusan pengadilan tindak pidana pembunuhan di Provinsi Sumatra Utara. Penelitian ini akan memaparkan secara detail mengenai kesalahan berbahasa pada aspek sintaksis, khususnya frasa. Kalimat merupakan satuan kebahasaan tertinggi dalam hierarki satuan kebahasaan. Jika aspek-aspek penyusunan kalimat dalam putusan pengadilan tidak sesuai dengan standar bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka permasalahan mengenai ambiguitas akan muncul karena dapat menimbulkan tafsir ganda, bahkan kalimat dapat memiliki makna yang tidak sesuai dengan makna yang seharusnya. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menjelaskan mengenai penyusunan kalimat yang tepat, sehingga kesalahan penulisan pada putusan pengadilan dapat dihindari agar tidak menimbulkan ambiguitas. Ambiguitas adalah sebuah hal yang harus dihindari dalam penulisan putusan pengadilan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan uraian mengenai wujud ideal putusan pengadilan tersebut, maka diperlukan adanya analisis yang mendalam pada putusan pengadilan untuk mengetahui tingkat keidealan sebuah putusan, terutama pada aspek kebahasaan. Selama ini ideal atau tidak idealnya sebuah putusan lebih banyak dipandang dari aspek hukumnya, bukan dari aspek kebahasaannya. Aspek kebahasaan sering kali menjadi hal yang dikesampingkan dalam pembuatan sebuah putusan pengadilan. Padahal aspek kebahasaan merupakan pilar penting dalam pembuatan putusan. Jika bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka ambiguitas dapat terjadi. Hal ini dapat menyebabkan pembaca merasa kebingungan dalam memahami isi putusan karena akan muncul tafsir ganda. Selain itu, faktor bahasa daerah sebagai bahasa ibu dari penyusun putusan pengadilan kerap kali mempengaruhi pola penulisan putusan, sehingga pembaca yang memiliki bahasa ibu yang berbeda dengan penyusun putusan akan merasa kebingungan. Dengan demikian, diperlukan penyelarasan pola penulisan putusan pengadilan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik dengan mengikuti standar Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (EYD), maupun Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini akan fokus membahas mengenai analisis kesalahan berbahasa pada putusan pengadilan terutama pada penulisan preposisi dalam kalimat. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah putusan pengadilan kasus tindak pidana kejahatan terhadap nyawa. Tindak pidana kejahatan terhadap nyawa

(pembunuhan/*murder*) dipilih karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2021: 14) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional. Selain itu jika dilihat dari sisi hukuman, kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan/*murder*) juga yang paling berat hukumannya dalam KUHP Indonesia. Putusan pengadilan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah putusan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Sumatera Utara tahun 2020 karena berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik tahun 2021, Sumatera Utara merupakan provinsi dengan tingkat kasus pembunuhan tertinggi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan grafik berikut.



Gambar 1. Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Nyawa berdasarkan Badan Pusat Statistik

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti akan menjabarkan mengenai kesalahan berbahasa pada putusan pengadilan secara detail dan terarah. Peneliti akan mengumpulkan data penelitian, kemudian data diklasifikasikan, lalu dianalisis, dan pada akhirnya simpulan penelitian akan didapatkan secara induktif. Data dalam penelitian ini adalah kesalahan berbahasa pada putusan pengadilan mengenai kasus tindak pidana kejahatan terhadap nyawa di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020. Data diperoleh melalui Direktori Putusan, yaitu sistem berbasis situs web yang dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan Mahkamah Agung dan seluruh putusan pengadilan dari empat lingkungan pengadilan. Adapun putusan yang akan diteliti berasal dari Pengadilan Tinggi Medan, Pengadilan

Negeri Binjai, Pengadilan Negeri Kabanjahe, Pengadilan Negeri Kisaran, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Pengadilan Negeri Sibolga, Pengadilan Negeri Simalungun, Pengadilan Negeri Stabat, dan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Jumlah putusan dari pengadilan tersebut adalah 55 putusan. Putusan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa dipilih karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021: 14) tindak pidana kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan/*murder*) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional. Selain itu dari sisi hukuman, pembunuhan juga yang paling berat hukumannya dalam KUHP Indonesia. Putusan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Sumatera Utara tahun 2020 dipilih karena berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik tahun 2021, Sumatera Utara merupakan provinsi dengan tingkat kasus pembunuhan tertinggi di Indonesia. Sementara itu, tahun 2020 dipilih sebab data statistik kriminal paling mutakhir dari Badan Pusat Statistik adalah tahun 2020 dan telah dibukukan serta diterbitkan pada tahun 2021. Data statistik kriminal tahun 2021 atau 2022 belum dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, sehingga penelitian ini tidak menggunakan putusan tahun 2021 atau 2022 sebagai sumber data.

Hasil dan Pembahasan

1. Frasa Tidak Tepat

Frasa dapat dimaknai sebagai satuan gramatik atau satuan bahasa yang berwujud dua kata atau lebih yang tidak melebihi batas fungsi unsur klausa (Ramlan, 2001:138). Frasa dapat diklasifikasikan berdasarkan inti kategorinya, yaitu frasa nominal, frasa verbal, frasa ajektival, frasa pronominal, frasa adverbial, frasa numeralia, dan frasa preposisional (Kridalaksana, 1994:125 dan Ramlan, 2001:141) misalnya pada kalimat 1) kami *akan melakukan* penelitian ini, 2) pelari itu meraih *tiga medali* nasional, 3) *kereta tua* merupakan harta di Kota itu, 4) ayah pergi *ke kota yogyakarta* untuk membeli sepeda, dan 5) adik *sangat rajin* mengerjakan PR. Dengan demikian, frasa memiliki fungsi untuk memperjelas suatu kata yang dibentuk.

Pada frasa yang digunakan dalam putusan pengadilan terdapat frasa yang tidak tepat. Ketidaktepatan tersebut terletak pada frasa verbal seperti dalam kalimat berikut;

*“Sebelum Raskami Br Surbakti meninggal dunia, antara Raskami Br Surbakti dan Terdakwa Ramona Sembiring **ada bertengkar** pada tanggal 28 Januari 2020 (295/Pid.B/2020/PN Bnj)”*

Pada kalimat di atas terlihat bahwa pembentuk frasa tersebut tidak sesuai dengan kaidah frasa verbal bahasa Indonesia. Frasa verbal memiliki inti predikat yaitu berkategori verbal. Demikian halnya pada data berikut;

*“Terdakwa **ada melakukan** pemukulan terhadap Korban sebanyak 2 kali yakni bagian punggung (1302/Pid.B/2020/PN Mdn)”*

*“Saksi **tidak ada melihat** langsung kejadian tersebut, karena pada saat itu saksi sedang berada di pasar (990/Pid.B/2020/PN Kis)”*

Data tersebut menggunakan kata **ada** pada frasa verbal. Kata **ada** yang berkategori verba merujuk pada makna semantis kedaerahan Sumatra Utara yaitu sedang melakukan kegiatan sehingga pada frasa verbal tersebut memiliki dua kategori kata “*verba*”. Dalam frasa verbal bahasa Indonesia tidak ada unsur pembentuk frasa tersebut berkategori *verba + verba*. Unsur pembentuk frasa verbal dalam bahasa Indonesia yaitu berkategori *Adverbia + Verba*, misalnya pada frasa *sedang membaca, akan memukul, belum membaca, sudah membeli, telah bermain, dan sebagainya*.

2. Penulisan Preposisi Yang Tidak Tepat

Preposisi dalam bahasa Indonesia merupakan kategori kata yang biasanya hadir dalam kalimat. Preposisi hadir dalam kalimat digunakan untuk memberikan keterangan tambahan pada kata/frasa yang dijelaskan, misalnya 1) *Ia baru saja datang **dari** Surabaya*, 2) *Paman memiliki Toko **di** Sleman*, 3) *Andi mengejar pencuri **dengan** sepeda*, 4) *Buku ini lebih bagus **daripada** buku itu*. Kata yang tercetak tebal pada sejumlah kalimat tersebut merupakan preposisi. Preposisi digunakan untuk memberikan keterangan tambahan dan penulisannya pun tidak dirangkai dalam kata yang diterangkan. Penulisan preposisi yang dirangkai terdapat dalam surat putusan pengadilan seperti pada data berikut;

*“Saksi menyerahkan rokok tersebut kepada Terdakwa **didepan** rumah nenek saksi (295/Pid.B/2020/PN Bnj)”*

Pada data di atas, preposisi *didepan* seharusnya ditulis dengan terpisah dengan kata *di* dan *depan*. Kata *di* pada kata *didepan* bukan merupakan afiks pembentuk verba sehingga penulisannya tidak dirangkai seperti *di depan*. Demikian juga pada data berikut;

*“Pada saat itulah terdakwa melihat **didalam** jok tersebut ada seutas tali nilon (63/Pid.B/2020/PN Sbh)”*

Preposisi pada kata *didalam* seharusnya ditulis tidak serangkai sehingga menjadi *di dalam*. Penulisan preposisi *di* sering mengalami kesalahan. Dalam menentukan *di* tersebut merupakan preposisi atau prefiks verba pasif perlu dilakukan uji coba. Apabila *di* bertemu dengan kategori verba yakni *di- + baca (v)* maka akan menjadi *dibaca* sehingga *di* merupakan prefiks. Apabila *di*

bertemu dengan kategori nomina yakni *di + Surakarta* maka akan menjadi *di Surakarta* yang merupakan preposisi. Sedangkan pada data berikut;

*“Pertama kali terdakwa datang **kerumah** pada malam hari dan perlakuan terdakwa sopan (63/Pid.B/2020/PN Sbh)”*.

Preposisi pada kata *kerumah* ditulis dalam bentuk terpisah sehingga menjadi *ke rumah*. Demikian pula pada data “Terdakwa memerintahkan kepada saksi M. REZA FAHLEVI dan saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI agar mayat Korban dibuang **kejurang** Berastagi atau Belawan (1251/Pid/2020/PT MDN)” preposisi pada kata *kejurang* ditulis dalam bentuk terpisah sehingga menjadi *ke jurang*. Preposisi *ke* sering ditulis menggunakan bentuk serangkai dengan kata pembentuknya. Preposisi pada bahasa Indonesia seharusnya ditulis dalam bentuk terpisah dengan kata pembentuknya. Hal ini ditujukan agar apa yang diterangkan dalam preposisi menjadi lebih jelas dan tepat dalam memberikan keterangan tambahan pada klausa/kalimat.

3. Penggunaan Predikat Ganda

Klausa sederhana dalam bahasa Indonesia memiliki fungsi Subjek dan Predikat. Di dalam satu klausa hanya dapat memiliki satu fungsi predikat sehingga kata berkategori verba hanya terdapat satu kata didalam struktur klausa atau kalimat. Pada klausa berikut terdapat predikat ganda seperti data berikut;

*“Saksi bersama dengan Terdakwa dan Hendra Ginting **pergi mandi** kesungai Bingai Dusun Lau Seridi Belinteng Kecamatan Sei Binge Kabupaten Langkat dan sekira pukul 19.00 WIB (295/Pid.B/2020/PN Bnj)”*.

Kalimat tersebut memiliki predikat ganda yaitu *pergi (v) dan mandi (v)*. Pada satu klausa/kalimat seharusnya memiliki satu predikat yang berkategori verba atau frasa verbal sehingga struktur kalimat tersebut dalam bahasa Indonesia tidaklah tepat. Demikian halnya terjadi pada data;

*“Saksi Hendra Ginting **pergi minum** di warung (295/Pid.B/2020/PN Bnj)”*.

Kalimat di atas terdapat predikat ganda pada kalimat tersebut yakni *pergi (v) dan minum (v)*. Kata *pergi (v)* sering digunakan untuk menambahkan keterangan predikat ketika akan melakukan kegiatan misalnya terlihat pula pada data seperti;

*“Terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI **pergi berjoget***

bersama saksi AYU AMELIA PUTRI dan saksi MAY SARA NASUTION (17/Pid/2020/PT MDN)''.

Pada beberapa data yang ditampilkan bahwa kata pergi selalu mengikuti kata dengan fungsi predikat inti atau predikat utama. Hal tersebut dapat dibuktikan jika kata pergi dihilangkan dalam kalimat sehingga menjadi 1) *Saksi bersama dengan Terdakwa dan Hendra Ginting mandi kesungai Bingai Dusun Lau Seridi Belinteng Kecamatan Sei Binge Kabupaten Langkat dan sekira pukul 19.00 WIB*, 2) *Saksi Hendra Ginting minum di warung*, 3) *Terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI berjoget bersama saksi AYU AMELIA PUTRI dan saksi MAY SARA NASUTION.*

Selain predikat ganda dengan penggunaan kata *pergi*, terdapat pula predikat ganda dengan penggunaan kata *adalah*. Hal tersebut terlihat dalam data berikut;

“Syahdila Hasan Afandi adalah selaku anak kandung saksi yang menjadi korban (3540/Pid.B/2020/PN Mdn) ”.

“Terdakwa menghabisi nyawa Anak Korban adalah dengan cara mencekik lehernya (296/Pid.B/2020/PN Sim) ”.

Penggunaan kata *adalah* pada predikat kalimat tersebut tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia bahwa dalam satu klausa/kalimat hanya dapat berdiri satu fungsi predikat. Dengan demikian kata *adalah* pada kalimat tersebut dapat dihilangkan sehingga menjadi kalimat 1) *Syahdila Hasan Afandi selaku anak kandung saksi yang menjadi korban* dan 2) *Terdakwa menghabisi nyawa Anak Korban dengan cara mencekik lehernya.*

Hadirnya predikat ganda dapat mempengaruhi makna semantik bahasa dalam kalimat tersebut. Oleh karena itu, hanya diperlukan satu predikat dalam klausa/kalimat sehingga memiliki klausa/kalimat yang monosemantik.

Kesimpulan

Penggunaan bahasa Indonesia dalam tataran sintaksis pada putusan pengadilan di Sumatra Utara masih terdapat kesalahan bahasa. Kesalahan tersebut terletak pada penggunaan frasa verbal yang tidak tepat, penulisan preposisi yang tidak tepat, dan penggunaan predikat ganda dalam tataran klausa/kalimat. Frasa verbal yang digunakan masih terpengaruh kebiasaan berujar dalam penggunaan bahasa kedaerahan Sumatra Utara yaitu selalu menggunakan kata *ada* pada predikat klausa/kalimat. Sedangkan, penulisan preposisi selalu ditulis dalam bentuk serangkai dengan kata pembentuknya

pada frasa preposisi. Demikian pula dengan penggunaan predikat ganda yang membuat klausa/kalimat tersebut menjadi ambigu/taksa dalam memaknai klausa/kalimat.

Beberapa kesalahan bahasa tersebut dipengaruhi oleh faktor penggunaan bahasa lisan daerah Sumatra Utara. Perlu adanya pengetahuan tentang kebahasaan bagi penulis putusan pengadilan sehingga memberikan makna bahasa yang monosemantik atau bermakna tunggal. Dengan demikian, penulisan putusan pengadilan tidak menjadi ambigu dan jelas secara makna.

Daftar Pustaka

- Arto, M. (2015). *Pembaharuan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*. Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik (2021). *Statistik Kriminal 2021*. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- Kridalaksana, Harimurti. (1994). *Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia*. Gramedia. Jakarta.
- Ramlan. (2001). *Sintaksis*. Yogyakarta. CV. Karyono.
- Alber, A., Febria, R., & Fatmalia, R. (2018). Analisis Kesalahan Berbahasa Tataran Morfologi dalam Tajuk Rencana Surat Kabar Kompas. *Geram*, 6(1), 1–8. [https://doi.org/10.25299/geram.2018.vol6\(1\).1218](https://doi.org/10.25299/geram.2018.vol6(1).1218)
- Diyah Saraswati, W., & Hermaliza. (2021). Analisis Kesalahan Berbahasa Tataran Sintaksis dalam Tajuk Surat Kabar Republika. *Journal of Language Education, Linguistics, and Culture*, 1(1), 37–42.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2017). PERANAN BAHASA HUKUM DALAM PERUMUSAN NORMA PERUNDANG-UNDANGAN (Role of Legal Language in Formulation of Legislation Norms) NORMA PERUNDANG-UNDANGAN (Role of Legal Language in Formulation of Legislation Norms) Abstrak. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(November), 337–347. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2017.V11.337-347>
- Pakaya, U. (2017). Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana. *Negara Hukum*, 8(1), 151–175. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v8i1.942>
- Rustan, E. (2017). ANALISIS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA LARAS HUKUM PADA PUTUSAN PERKARA EKONOMI SYARIAH PENGADILAN AGAMA MAKASSAR. *Al-Amwal*, 2(2), 111–127. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>
- Subyantoro. (2019). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan HUKUM. *Adil Indonesia Jurnal*, 1(3), 51–60. <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/141>
- Sudarjo, S. (2016). Analisis Kesalahan Bahasa Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/Puu-Xi/2013. *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 2(1), 174–191.

<https://doi.org/10.22225/jr.2.1.281.174-191>

Waljinah, S. (2016). Linguistik Forensik Interogasi: Kajian Implikatur Percakapan Dari Perspektif Makna Simbolik Bahasa Hukum. *Prosiding Prasasti*, 0(0), 740–744. <https://jurnal.uns.ac.id/prosidingprasasti/article/view/1666>.